



P U T U S A N

Nomor :12/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : ANDI CANDRA DBM bin MUCHTAR DJOHAN
Tempat Lahir : Makasar
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun /19 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H. Gaim Rt.06/002 Kel. Petukangan Utara
Kec. Pesanggrahan Selatan Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Status Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d 08 April 2016.
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 April 2016 s/d 18 Mei 2016
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juni 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d 05 Juli 2016
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 06 Juli 2016 s/d 04 Agustus 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016
8. Diperpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 18 November 2016

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan 18 Desember 2016;
10. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Jakarta tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 2490/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 09 Januari 2017 Nomor: 47/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM- 491/JKT.UT/06/2016** tanggal 16 Juni 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia, terdakwa ANDI CANDRA DBM bin MUCHTAR DJOHAN bersama-sama dengan UDIN MUAS als KUMIS (berkas terpisah), MUHAMAD JUFRI bin MAYUSI (berkas terpisah), MUHAMAD WISHNU (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di halaman parkir hotel Aruni Jalan RE Martadinata Rt.006/004 No. 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh UDIN MUAS als KUMIS melalui handpone dengan nomor : 08128129450 ke handpone milik terdakwa nomor : 082311709324 dimana UDIN MUAS als KUMIS menyuruh terdakwa untuk mencari sewaan mobil pick up lewat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLX dan setelah terdakwa mendapat mobil sewaan jenis pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 2 (dua) hari yang ditanggung pembayarannya oleh UDIN MUAS als KUMIS kemudian ada sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengantar dan menyerahkan mobil jenis pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB tersebut kepada UDIN MUAS als KUMIS di parkir an Apartemen Puri Park Kebun Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa pada keesok harinya pada hari Jumat tangga 18 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan UDIN MUAS als KUMIS lalu UDIN MUAS als KUMIS menyuruh terdakwa untuk mengantar mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB ke bandara Soekarno Hatta Cengkareng untuk diserahkan kepada MUHAMMAD WISNHU selanjutnya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menyerahkan mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB kepada MUHAMMAD WISNHU bandara Soekarno Hatta Cengkareng.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan UDIN MUAS als KUMIS pergi menuju Mall Puri Kembangan Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni FAUZI als ANDI selanjutnya UDIN MUAS als KUMIS dan FAUZI als ANDI naik mobil Toyota Yaris warna putih No.Pol B-1186-BRM untuk pergi ke arah Hotel Aruni Jalan RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah sampai di depan Hotel Aruni Jalan RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara terdakwa turun dari mobil Toyota Yaris warna putih No.Pol B-1186-BRM dan berdiri dipinggir jalan kemudian datang MUHAMMAD JUFRI dan menyerahkan kunci mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB dari MUHAMMAD JUFRI lalu terdakwa mencari mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB yang berisi barang berupa narkoba jenis kristal/sabu di halaman parkir Hotel Aruni Jalan RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara setelah sampai dimobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan berusaha menghidupkan mesin mobil serta menjalankannya akan tetapi pada saat mobil akan dijalankan mundur tiba-tiba terdakwa diamankan oleh RUSMAN dan MUHAMAD HUSNI masing-masing selaku petugas Badan Narkotika Nasional bersama Tim dari Badan Narkotika Nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan di mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB dengan disaksikan oleh terdakwa dan MUHAMAD JUFRI petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 39,606 gram.
- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh UDIN MUAS als KUMIS untuk menerima dan membawa mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB yang berisi pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB barang berupa narkotika jenis kristal/sabu ke suatu tempat penyimpanan dimana terdakwa dijanjikan oleh UDIN MUAS als KUMIS akan diberi upah atau imbalan uang dan narkotika jenis kristal/sabu apabila paket narkotika jenis kristal/sabu tersebut sampai ditempat tujuan terkahir.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menerima atau menyerahkan narkotika jenis kristal/sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 413.C/III/ 2016/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. MSI; Rieska Dwi Widiyati, S.Si dan diketahui oleh Kepala Bala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm Apt menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih diatas adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia, terdakwa ANDI CANDRA DBM bin MUCHTAR DJOHAN bersama-sama dengan UDIN MUAS als KUMIS (berkas terpisah), MUHAMAD JUFRI bin MAYUSI (berkas terpisah), MUHAMAD WISHNU (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di halaman parkir hotel Aruni Jalan RE Martadinata Rt.006/004 No. 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh UDIN MUAS als KUMIS melalui handpone dengan nomor : 08128129450 ke handpone milik terdakwa nomor : 082311709324 dimana UDIN MUAS als KUMIS menyuruh terdakwa untuk mencari sewaan mobil pick up lewat OLX dan setelah terdakwa mendapat mobil sewaan jenis pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 2 (dua) hari yang ditanggung pembayarannya oleh UDIN MUAS als KUMIS kemudian ada sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengantar dan menyerahkan mobil jenis pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB tersebut kepada UDIN MUAS als KUMIS di parkir an Apartemen Puri Park Kebun Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa pada keesok harinya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan UDIN MUAS als KUMIS lalu UDIN MUAS als KUMIS menyuruh terdakwa untuk mengantar mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB ke bandara Soekarno Hatta Cengkareng untuk diserahkan kepada MUHAMMAD WISNHU selanjutnya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menyerahkan mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB kepada MUHAMMAD WISNHU bandara Soekarno Hatta Cengkareng.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan UDIN MUAS als KUMIS pergi menuju Mall Puri Kembangan Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni FAUZI als ANDI selanjutnya UDIN MUAS als KUMIS dan FAUZI als ANDI naik mobil Toyota Yaris warna putih No.Pol B-1186-BRM untuk pergi ke arah Hotel Aruni Jalan RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah sampai di depan Hotel Aruni Jalan RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara terdakwa turun dari mobil Toyota Yaris warna putih No.Pol B-1186-BRM dan berdiri dipinggir jalan kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2017/PT.DKI



datang MUHAMMAD JUFRI dan menyerahkan kunci mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB dari MUHAMMAD JUFRI lalu terdakwa mencari mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB yang berisi barang berupa narkotika jenis kristal/sabu di halaman parkir Hotel Aruni Jalan RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara setelah sampai dimobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan berusaha menghidupkan mesin mobil serta menjalankannya akan tetapi pada saat mobil akan dijalankan mundur tiba-tiba terdakwa diamankan oleh RUSMAN dan MUHAMAD HUSNI masing-masing selaku petugas Badan Narkotika Nasional bersama Tim dari Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB dengan disaksikan oleh terdakwa dan MUHAMAD JUFRI petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis kristal/sabu pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB dengan berat brutto 39,606 gram.
- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh UDIN MUAS als KUMIS untuk menerima dan membawa mobil pick up Grand Max warna hitam No.Pol B-9961-BAB yang berisibarang berupa narkotika jenis kristal/sabu ke suatu tempat penyimpanan dimana terdakwa dijanjikan oleh UDIN MUAS als KUMIS akan diberi upah atau imbalan uang dan narkotika jenis kristal/sabu apabila paket narkotika jenis kristal/sabu tersebut sampai ditempat tujuan terkahir.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menerima atau menyerahkan narkotika jenis kristal/sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 413.C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. MSI; Rieska Dwi Widiyati, S.Si dan diketahui oleh Kepala Bala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm Apt menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih diatas adalah benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-491/JKTUT/06/2016 tanggal 22 Nopember 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ANDI CANDRA DBM BIN MUCHTAR DJOHAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDI CANDRA DBM BIN MUCHTAR DJOHAN** berupa pidana Mati
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan sebanyak 39.606 (tiga puluh sembilan ribu, enam ratus enam) gram, berat netto (telah dimusnahkan dengan berat brutto 39,601 gram), sisanya (sample) barang bukti berat brutto 5 gram dilakukan uji laboratorium, berat netto 4,6930 gram, dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi netto 4,5284 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut Simcard
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP An. ANDI CHANDRA DBM NIK.09.5202.190578.0220
Dikembalikan kepada ANDI CHANDRA DBM
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam No.Pol B-9961-BAB berikut STNK An. HERA WIDODO dan kunci kontak
dikembalikan kepada HERA WIDODO
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :

925/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 08 Desember 2016 , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI CANDRA DBM bin MUCHTAR DJOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menghukum kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 39.606 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam) gram atau berat netto (setelah dimusnahkan 39.601 gram dan dilakukan uji lab) sebesar 4,5284 gram
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP An. Andi Chandra DBM dengan NIK : 09.5202.190578.0220 **dikembalikan kepada Terdakwa Andi Chandra DBM;**
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam nomor polisi B 9961 BAB atas nama Hera Widodo berikut STNK dan Kunci Kontak

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 89/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo Nomor : 925/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh RINA PERTWI,SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :925/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 08 Desember 2016** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor: W10-U4/143/HK.01/V/2017 tanggal 05 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2017 Nomor : W10-U4./151/HK.01/01/2017 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 925/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor : 925/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 08 Desember 2016 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI CANDRA DBM bin MUCHTAR DJOHAN dengan pidana penjara seumur hidup ;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 Desember 2016 Nomor 925/Pid.Sus / 2016/ PN.JKT. UTR , maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana denda kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 925/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 08 Desember 2016 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa ditahan , maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :925/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 08 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, SH.MH**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H.AMIR MADDI, SH.MH** dan **DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :12/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 18 Januari 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Jum'at** tanggal **03 Pebruari 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.AMIR MADDI, SH.MH

JOHANES SUHADI, SH.MH

DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SUHARYANTO,SH.MH